

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT**  
**DI DAERAH TAMBANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



**SARI INDRA WATI**  
**1910112019**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)**

**Pembimbing ;**

**Yunita Syofyan, S.H., M.H.,**  
**Beni Kharisma Arrasuli, SH.I., LL.M**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

# PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT DI DAERAH TAMBANG

## ABSTRAK

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak subyektif bagi setiap orang tanpa terkecuali dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Berarti, setiap kegiatan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan harus menghormati hak asasi lingkungan, untuk melindungi hak-hak masyarakat terutama masyarakat terdampak. Terutama kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan berkelanjutan seperti halnya kegiatan pertambangan. Sehingga perlu dilakukan pengawasan usaha pertambangan terhadap aspek lingkungan sekitar oleh berbagai pihak, terutama pemerintah, yang merupakan amanat dari konstitusi sebagai ciri dari negara hukum. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseriusan pemerintah dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu, perumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana pengaturan perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang? *kedua*, bagaimana konsep jaminan perlindungan yang ideal dari negara dalam melindungi hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah tambang masih belum terjamin secara maksimal oleh negara. Pengaturan terkait perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang masih mengalami disharmonisasi antar norma yang mengatur. *Kedua*, konsep jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang oleh pemerintah diupayakan secara preventif dan represif, namun dalam praktiknya masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penting adanya kepastian hukum dan pengawasan berlapis dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat terdampak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, organisasi penggiat lingkungan, dan publik untuk turut serta dalam menjaga hak asasi lingkungan dari kegiatan pertambangan yang berpotensi mengurangi hak asasi manusia.